

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Telaga Silaba

Gambaran umum mengenai Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara baik dilihat dari letak geografis, kondisi sosial-ekonomi, pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya.

1. Kondisi Geografis Desa Telaga Silaba

Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan dengan ibu kota Amuntai. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dataran rendah yang terletak antara 201° 37" – 203° 58" Lintang Selatan dan 144° 50' 58" – 115° 50' 24" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa daratan seluas 892,70 km². Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran, Kabupaten Hulu Sungai Utara berkisar pada ketinggian 7,44 meter di atas permukaan air laut. Sampai dengan akhir tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai utara terdiri dari 10 Kecamatan. Luas masing – masing kecamatan yaitu: Kecamatan Danau Panggang (147,55 km²), Kecamatan Paminggir (196,78 km²), Kecamatan Babirik (71,93 km²), Kecamatan Sungai Pandan (61,10 km²), Kecamatan Sungai Tabukan (18,47 km²), Kecamatan Amuntai Selatan (156,97 km²), Kecamatan Amuntai Tengah (84,72 km²), Kecamatan Banjarang (109,56 km²), Kecamatan Amuntai Utara (37,84 km²), dan Kecamatan Haur Gading (37,97 km²). Desa Telaga Silaba merupakan salah satu desa di Kecamatan Amuntai Selatan dengan jumlah penduduk 1.034 orang.⁵⁷

⁵⁷ BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Profil Kabupaten Hulu Sungai Utara | BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, diakses pada 22 November 2022

2. Kondisi Sosiologis Desa Telaga Silaba

Dari Buku Data Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Semester II Tahun 2021 dapat dilihat kondisi sosial-ekonomi, pendidikan ataupun agama dari penduduk yang ada di Desa Telaga Silaba sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Telaga Silaba Tahun 2021

Desa	Jumlah penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
Telaga Silaba	517	517	1034

Sumber: Buku Data Perkembangan Kependudukan Semester II 2021, Disdukcapil Kab. HSU

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Kepala Keluarga

Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk
Telaga Silaba	767	335	1034

Sumber: Buku Data Perkembangan Kependudukan Semester II 2021, Disdukcapil Kab. HSU

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Desa Telaga Silaba Per2021

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	122	113	235
Tidak/Belum Tamat SD/Sederajat	66	50	116
Tamat SD/Sederajat	130	164	294
SLTP/Sederajat	87	81	168
SLTA/Sederajat	80	68	148
Diploma II	3	6	9
Diploma III	6	3	9
Strata I	22	31	53

Strata II	1	1	2
Strata III	0	0	0

Sumber: Buku Data Perkembangan Kependudukan Semester II 2021, Disdukcapil Kab. HSU

Tabel 4.4 Persebaran Pekerjaan di Desa Telaga Silaba Tahun 2021

Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Bekerja	127	114	241
Mengurus Rumah Tangga	0	155	155
Pelajar/ Mahasiswa	116	97	213
Pensiunan	11	0	11
PNS	17	17	34
TNI	0	0	0
Polri	1	0	1
Pedagang	3	1	4
Petani	33	44	77
Peternak	1	0	1
Perikanan	0	0	0
Wiraswasta	165	73	238
Lainnya	43	89	59

Sumber: Buku Data Perkembangan Kependudukan Semester II 2021, Disdukcapil Kab. HSU

Tabel 4.5 Persebaran Agama di Desa Telaga Silaba Tahun 2021

Desa	Agama						
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghuchu	Kepercayaan
Telaga Silaba	1.034	0	0	0	0	0	0

Sumber: Buku Data Perkembangan Kependudukan Semester II 2021, Disdukcapil Kab. HSU

B. Penyajian Data Hasil Wawancara

Penyajian data hasil wawancara terbagi menjadi data yang bercerai melalui Pengadilan Agama dan data yang bercerai di luar Pengadilan Agama.

1. Bercerai melalui Pengadilan Agama

a. Informan 1

Nama : Marlina
Alamat : Jl. Kebun Sayur RT.3 Desa Telaga Silaba
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten
Hulu Sungai Utara
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SMA

Karena ingin memiliki status yang jelas, supaya bisa membuat data baru apabila ingin melakukan pernikahan lagi atau pun ada kepentingan lainnya dan bisa melakukan pembagian harta gono gini atau warisan sesuai dengan Pengadilan Agama.

b. Informan 2

Nama : Nisa
Alamat : Jl. Kebun Sayur RT.4 Desa Telag Silaba
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten
Hulu Sungai Utara
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : S1

Karena ingin memiliki pengakuan yang resmi dari Pengadilan Agama sehingga status saya jelas. Perceraian melalui Pengadilan Agama juga kita bisa dapat menuntut hak seperti hak asuh anak dan nafkah anak. Perceraian sudah seharusnya melalui Pengadilan Agama agar memiliki status hukum yang pasti sehingga dikemudian hari tidak ada masalah.

c. Informan 3

Nama : Anto
Alamat : Jl. Kebun Sayur RT.3 Desa Telaga Silaba
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten
Hulu Sungai Utara
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SMA

Karena keputusan dua pihak untuk bercerai melalui Pengadilan Agama saja, dan tentu untuk mendapatkan status yang jelas sehingga ketika ingin menikah lagi tidak ada masalah. Memang sudah seharusnya dilakukan langsung di Pengadilan Agama, karena lewat Pengadilan Agama mungkin saja kita bisa ketemu titik masalah sehingga tidak jadi bercerai namun untuk kasus saya memang jalan keluar terbaik adalah perceraian.

2. Bercerai di luar Pengadilan Agama

a. Informan 1

Nama : Hidayatullah
Alamat : Jl. Kebun Sayur RT. 3 Desa Telaga Silaba
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten
Hulu Sungai Utara
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : swasta
Pendidikan terakhir : SMA

Faktor yang menyebabkan tidak bercerai di pengadilan itu karena buku nikah hilang dan tidak mau mengurus kehilangan buku nikah tersebut dan bercerai di pengadilan itu rumit mengurusnya tidak bisa dalam waktu yang singkat harus memenuhi prosedur dari pengadilan untuk dapat bercerai di pengadilan agama.

b. Informan 2

Nama : Dewi
Alamat : Jl. Kebun Sayur RT 4 Desa Telaga Silaba
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten
Hulu Sungai Utara
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan Terakhir : S1

Tidak mau bercerai di pengadilan itu karena tidak mau kelihatan orang banyak karena bercerai karena kalau bercerai di pengadilan itu pasti

ribet banyak yang harus di urusi , dan karena faktor kesalahan yang tidak bisa di beri tahukan kepada orang lain hanya ingin di selesaikan sendiri saja tidak mau di campur dengan urusan di pengadilan dan tidak ingin hadir dalam persidangan atau pun dalam mediasi yang ada di pengadilan tersebut, karena meurus sidang ke pengadilan itu tidak mudah memakan banyak waktu butuh biaya dan menurut narasumber dia bercerai tidak sah cuma dihadapan pengadilan agama saja sah dalam perceraian agama.

c. Informan 3

Nama : Aman
Alamat : Jl. Kebun Sayur RT. 3 Desa Telaga Silaba
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten
Hulu Sungai Utara
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan terakhir : SMA

Tidak memilih bercerai di Pengadilan Agama karena sewaktu menikah pun pernikahannya tidak didaftarkan secara resmi di KUA hanya di bawah tangan saja karena saat itu belum cukup umur. Hal lainnya karena tidak bisadan sulit mengurus dokumen-dokumen untuk mendaftarkan perceraianya di pengadilan Agama. Selain itu juga mendaftarkan perceraian di Pengadilan membutuhkan biaya. Perceraian melalui Pengadilan Agama sebenarnya memang harus dilakukan untuk

dapat pengakuan resmi namun untuk orang seperti saya sepertinya cukup hanya secara agama aja.

C. Analisis Data

1. Pendapat Masyarakat Desa Telaga Silaba Terhadap Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Agama

Talak atau perceraian dalam hukum islam dapat dijatuhkan melalui lisan, tulisan atau melalui utusan, talak bukanlah hal main-main. Sebagaimana dalam Hadis Rasulullah saw. yang menyatakan perceraian itu sendiri adalah hal yang amat dibenci oleh Allah swt. sebagai berikut.

اللَّهُ إِلَى الْحَلَالِ أَبْعَضُ قَالَ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ عُمَرَ، إِبْنِ عَنُ دِثَارِ بْنِ مُحَارِبٍ وَعَنْ

أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ (الطَّلَاقُ) غَزْوَجَلَّ

“Dari Muharib bin Ditsar Ibnu Umar R.A. dari Nabi SAW, bersabda: “paling dibenci perkara halal terhadap Allah SWT itu ialah talak”. (HR. Abu Daud).⁵⁸

Ucapan talak yang diucapkan oleh orang yang baligh, berakal dan atas kesadaran dan kehendaknya maka secara serta-merta telah jatuh talak menurut hukum Islam. Di Indonesia talak menurut Islam tidak mempunyai kepastian hukum, oleh karena itu sebagaimana pernikahan yang harus didaftarkan ke Kantor Urusan Agama agar dapat dinyatakan sah secara agama dan hukum maka perceraian pun harus melalui instansi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan

⁵⁸ Bey Arifin, et, al, *Terjemah Sunan Abu Daud*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992, Juz III). hlm. 87-88

tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan dari banyaknya terjadinya perceraian liar, juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Perceraian jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 sebagaimana berbunyi berikut.

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 39 tersebut jelas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama melalui persidangan sehingga yang bersangkutan mendapatkan bukti bahwa perkawinannya telah putus yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sebab perceraian haruslah jelas misal karena salah satunya melakukan penganiayaan, pemabuk, penjudi, pezinah, atau meninggalkan salah satunya selama dua tahun berturut-turut tanpa nafkah.

Pendapat Masyarakat Desa Telaga Silaba yang diambil sampel sebanyak 6 orang didapatkan ada perbedaan pendapat mengenai perceraian di depan Pengadilan Agama. Sebanyak 6 orang yang menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan peneliti terdapat sebanyak 3 orang yang melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dan 3 orang lainnya hanya bercerai secara agama saja dengan pendapat yang hampir selaras. Dari 6 orang yang diwawancarai, sebanyak 3 orang menyatakan perceraian di depan Pengadilan Agama merupakan sebuah keharusan untuk mendapatkan status

yang jelas sehingga tidak ada persoalan hukum lain dikemudian hari. Salah satu yang menyatakan hal ini adalah Ibu Nisa, seorang ibu rumah tangga bahwa perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan Agama membuat status hukum pernikahan menjadi lebih terang dan jelas. Di sisi lain masyarakat juga menyatakan perlu melewati persidangan di Pengadilan Agama sebab untuk mendapat haknya, seperti mengenai harta gono-gini, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya.

Pendapat lainnya menyatakan mereka tidak ingin bercerai melalui Pengadilan Agama karena menanggapi perceraian adalah aib yang harus ditutup dari masyarakat cukup mantan suami dan istri saja yang tahu duduk masalah pernikahan mereka. Kemudian pendapat lainnya juga menyatakan bahwa mengurus perceraian di Pengadilan Agama sangat memakan waktu dan berbelit-belit. Mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama membutuhkan banyak dokumen, waktu dan biaya, serta banyak dari masyarakat mengalami kesulitan dalam mempersiapkan dokumen seperti buku nikah yang hilang.

Jika pendapat masyarakat Desa Telaga Silaba dimuat dalam bentuk table akan menjadi sebagai berikut.

Tabel 4.6 Tabel Pendapat Masyarakat Telaga Silaba Tentang Perceraian Di Depan Pengadilan Agama

Bercerai Di Pengadilan		
1	Marlina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena ingin memiliki status yang jelas sehingga tidak menimbulkan masalah ketika ingin menikah lagi. 2. Karena bisa melakukan pembagian harta gono-gini.
2	Nisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena ingin memiliki status yang jelas dimata hukum. 2. Karena ingin menuntut hak seperti hak asuh

		anak dan nafkah anak.
3	Anto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena untuk mendapatkan status yang jelas sehingga ketika ingin menikah lagi tidak ada masalah 2. Karena jika kita melalui Pengadilan Agama kita akan melalui prosedur mediasi yang mana itu diperlukan untuk sepasang suami-istri.

Tidak Berceraai Di Pengadilan		
1	Hidayatullah	<ol style="list-style-type: none"> 1. karena buku nikah hilang dan tidak mau mengurus kehilangan buku nikah tersebut 2. Berceraai melalui pengadilan itu rumit mengurusnya tidak bisa dalam waktu yang singkat harus memenuhi prosedur dari pengadilan untuk dapat bercerai di pengadilan agama.
2	Dewi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena tidak mau kelihatan orang banyak karena bercerai. 2. Karena ingin di selesaikan sendiri saja tidak mau di campur dengan urusan di pengadilan dan tidak ingin hadir dalam persidangan atau pun dalam mediasi yang ada di pengadilan. 3. Karena memakan banyak waktu butuh biaya
3	Aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena sewaktu menikah pernikahannya tidak didaftarkan secara resmi di KUA hanya di bawah tangan saja karena saat itu belum cukup umur sehingga tidak bisa untuk mendaftarkan perceraianya ke Pengadilan Agama. 2. Karena tidak bisadan sulit mengurus dokumen-dokumen untuk mendaftarkan perceraianya di pengadilan Agama. 3. Karena membutuhkan biaya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Telaga Silaba Berpendapat Tentang Perceraian Di Depan Pengadilan Agama

Masyarakat di Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara semuanya beragama Islam dilihat dari data Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021, hal ini membuktikan bahwa jika ada dari masyarakat ingin bercerai maka mereka mengurusnya ke Pengadilan Agama. Dari 1.034 jumlah penduduk⁵⁹ yang ada di Desa Telaga Silaba diambil sebanyak 6 orang sebagai sampel yang digunakan peneliti sebagai penelitian, dan 3 orang diantaranya menyatakan harus melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama. Sedangkan 3 orang lainnya menyatakan tidak harus melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama sebab perceraian merupakan masalah keluarga yang harus ditutupi dan mengurus perceraian ke Pengadilan Agama membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Sebab perceraian yang peneliti temukan sangat beragam dari sering bertengkar sehingga tidak menemukan kecocokan lagi satu sama lain, tidak mendapat nafkah, atau adanya orang ketiga. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 39 ayat 2 dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagiannya yang sekiranya sulit disembuhkan.

⁵⁹ Buku Data Perkembangan Kependudukan Semester II 2021, Disdukcapil Kab.Hulu Sungai Utara

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa izin pasangannya, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat sampai membahayakan pasangannya.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶⁰

Pada pasal 209 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga disebutkan alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Zinah.
- b) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat.
- c) Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d) Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.⁶¹

Dan faktor mereka menyatakan setuju dan ketidaksetujuan perceraianya ke Pengadilan Agama akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Telaga Silaba berpendapat mengenai perceraian di depan Pengadilan Agama karena

⁶⁰ Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, hlm. 93–94.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

beberapa masyarakat di Desa Telaga Silaba yang menjadi tempat penelitian melakukan perceraian melalui persidangan di Pengadilan Agama.

Adapun faktor yang membuat masyarakat melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama adalah karena ingin memiliki bukti perceraian dengan status hukum tetap, permasalahan pembagian harta gono-gini, perebutan hak asuh anak, menggugat nafkah dan nafkah anak dan lain sebagainya. Hal ini tidak bisa didapatkan jika hanya melalui perceraian secara agama saja.

Jika faktor yang membuat masyarakat berpendapat (setuju dan tidak setuju) mengenai perceraian di depan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7 Tabel Faktor Masyarakat Berpendapat Tentang Perceraian Di Depan Pengadilan Agama

Pendapat	Alasan
Setuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar mendapatkan status yang jelas sehingga tidak ada persoalan hukum lain dikemudian hari 2. Untuk mendapat haknya, seperti mengenai harta gono-gini, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya
Tidak Setuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena menanggap perceraian adalah aib yang harus ditutup. 2. Mengurus perceraian di Pengadilan Agama sangat memakan waktu dan berbelit-belit. 3. Karena membutuhkan biaya. 4. Karena sebelumnya tidak mendaftarkan pernikahan secara resmi sehingga tidak bisa bercerai secara resmi.